

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14
TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) merupakan Badan Usaha Milik Daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi PD.BPR dan PD.PK, serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, perlu dilakukan konsolidasi atau merger PD.BPR dan PD.PK;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Pekreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, 4, 5, 6, 18, dan 21, diubah sebagai berikut:
 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
 4. Bupati adalah Bupati di Jawa Barat dan Banten, kecuali Bupati Bandung dan Bupati Bandung Barat.
 5. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kabupaten adalah Kabupaten di Jawa Barat dan Banten, kecuali Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
 18. Pembina Teknis Perbankan adalah Bank Indonesia.
 21. Pengawas PD. PK adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
2. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 21, ditambah angka 21a, 21b dan 21c, sebagai berikut :
 - 21a. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PD.BPR/PD.PK.

21b. Konsolidasi adalah penggabungan 2 (dua) PD.BPR/PD.PK atau lebih dengan cara mendirikan PD.BPR/PD.PK baru dan membubarkan PD.BPR/PD.PK tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

21c. Merger adalah penggabungan 2 (dua) PD.BPR/PD.PK atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PD.BPR/PD.PK dan membubarkan PD.BPR/PD.PK lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

3. Ketentuan Pasal 2, diubah sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Jenis usaha PD.BPR / PD.PK hasil konsolidasi atau merger yaitu melakukan kegiatan jasa perbankan.

(2) Pengembangan kegiatan jasa perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan sistem perbankan *syari'ah* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Perubahan nama dan tempat kedudukan PD.BPR/PD.PK hasil konsolidasi atau merger diputuskan melalui RUPS.

(2) PD.BPR/PD.PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor pelayanan kas di Kecamatan dan/atau Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 5, diubah sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Modal Dasar PD.BPR/PD.PK hasil konsolidasi atau merger sebesar Rp.819.000.000.000,00 (delapan ratus sembilan belas miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan hasil RUPS.

6. Diantara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan Pasal 5a sebagai berikut :

Pasal 5a

(1) Kepemilikan saham pada masing-masing PD.BPR/PD.PK hasil konsolidasi atau merger di wilayah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebesar 20% (dua puluh persen);

b. Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat, sebesar 29% (dua puluh sembilan persen);

c. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, sebesar 51% (lima puluh satu persen).

- (2) Kepemilikan saham pada masing-masing PD.BPR/PD.PK hasil konsolidasi atau merger di wilayah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Pemerintah Provinsi Banten, sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. Pemerintah Kabupaten di Banten, sebesar 19% (sembilan belas persen);
 - d. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Perubahan kepemilikan saham PD.BPR dan PD.PK hasil konsolidasi atau merger sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan hasil RUPS.

7. Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut :

Pasal 6

Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 untuk memenuhi minimum modal disetor adalah sebagai berikut :

- a. pemenuhan minimum modal disetor masing-masing PD.BPR/PD.PK hasil konsolidasi atau merger, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil RUPS; dan
- c. pelaksanaan penysetoran minimum modal disetor dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 9, diubah sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Nilai nominal setiap lembar saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 5a ditetapkan melalui RUPS.
- (2) Bukti setoran modal para pemegang saham PD.BPR dinyatakan dalam Berita Acara RUPS tentang Pengakuan setoran modal yang dibuktikan dengan lembar saham perusahaan.
- (3) Pemilikan modal pada PD.PK dinyatakan dalam surat kepemilikan modal dan ditetapkan dalam RUPS.

11. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 19, diubah sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Direksi PD.BPR dan Pimpinan PD.PK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Direksi PD.BPR dan Pimpinan PD.PK paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Proses pengangkatan Direksi PD.BPR dan Pimpinan PD.PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi PD.BPR dan Pimpinan PD.PK yang lama berakhir.
- (4) Jumlah Direksi PD. BPR paling sedikit 2 (dua) orang dan salah seorang di antaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (5) Pengangkatan Direksi PD.BPR dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (6) Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan keputusan mengenai dapat atau tidak dapat disetujuinya pengangkatan Calon Direksi PD.BPR yang diusulkan oleh Pemilik.
- (7) Pemilik segera melaksanakan RUPS dan menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Direksi PD.BPR paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.
- (8) Direksi PD.BPR dan Pimpinan PD.PK dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

14. Ketentuan Pasal 24, diubah sebagai berikut :

Pasal 24

Dalam hal masa jabatan Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan PD.PK berakhir, maka proses pengangkatan Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan PD.PK yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil RUPS.

15. Ketentuan Pasal 26 huruf d, diubah sebagai berikut :

- d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha secara berkala dan kegiatan PD.BPR dan/atau PD.PK setiap bulan kepada Dewan Pengawas, selanjutnya Dewan Pengawas melaporkan kepada pemilik dan/atau RUPS secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;

16. Ketentuan Pasal 29 ayat (4), diubah sebagai berikut :

- (4) Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan, maka Dewan Pengawas menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Biro/Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.

17. Ketentuan Pasal 30 ayat (3), diubah sebagai berikut :
 - (3) Dalam hal Pimpinan PD.PK berhalangan, maka Dewan Pengawas menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Biro/Bagian sebagai pelaksana tugas Pimpinan setelah mendapat persetujuan RUPS, dan selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.

18. Ketentuan Pasal 43, diubah sebagai berikut :

Pasal 43

 - (1) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 4 (empat) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang, serta salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas.
 - (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Pemilik dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil RUPS.
 - (3) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil RUPS.

19. Ketentuan Pasal 61 ayat (5), diubah sebagai berikut :
 - (5) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperuntukkan bagi Dewan Pengawas, Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan PD.PK serta Pegawai, yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 62 ayat (1), diubah sebagai berikut :
 - (1) Ketua, anggota Dewan Pengawas, Direksi PD.BPR, Pimpinan PD.PK, pegawai PD.BPR dan/atau pegawai PD.PK yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD.BPR dan/atau PD.PK, wajib mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Diantara BAB XIX dan BAB XX, disisipkan BAB XIXA yang terdiri dari Pasal 64a dan Pasal 64b, sebagai berikut :

BAB XIXA

KONSOLIDASI ATAU MERGER

Pasal 64a

- (1) Untuk meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi PD. BPR dan PD PK dalam satu Kabupaten, serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, dilakukan penggabungan melalui konsolidasi atau merger PD. BPR dan PD.PK di setiap Kabupaten menjadi satu PD.BPR dan/atau PD.PK sebagaimana tercantum pada Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Konsolidasi atau merger sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pemegang saham melalui RUPS, paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan konsolidasi atau merger diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 64b

Perubahan Status PD.PK hasil konsolidasi atau merger menjadi PD.BPR atau Cabang PD.BPR, serta perubahan bentuk hukum PD.BPR dan PD.PK hasil konsolidasi atau merger sebagaimana dimaksud pada Pasal 64a menjadi Perseroan Terbatas, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

22. Setelah ketentuan Pasal 66, ditambahkan Pasal 66a sebagai berikut :

Pasal 66a

Selama PD.BPR/PD.PK masih dalam proses konsolidasi atau merger berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka PD.BPR/PD.PK tetap melakukan kegiatan usaha sebagaimana biasa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN
2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN

I. UMUM.

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang PD Bank Perkreditan Rakyat/PD Perkreditan Kecamatan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Khusus Kinerja BUMD DPRD Provinsi Jawa Barat yang merekomendasikan untuk melakukan konsolidasi atau merger dalam upaya meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi, serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Konsolidasi atau merger PD Bank Perkreditan Rakyat/PD Perkreditan Kecamatan (PD.BPR/PD.PK) dilakukan pada beberapa PD.BPR di wilayah Kabupaten yang bersangkutan menjadi satu PD.BPR dan beberapa PD. PK menjadi satu PD.PK dengan nama yang baru. Adapun PD.BPR/PD.PK yang dikonsolidasi menjadi kantor cabang. Keseluruhan proses konsolidasi atau merger PD.BPR/PD.PK dilaksanakan melalui kesepakatan para pemegang saham.

Ke depan PD.BPR/PD.PK hasil konsolidasi atau merger perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar dapat memberikan keleluasaan untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud.

Dengan adanya berbagai kendala dalam operasional Perusahaan Daerah, maka bentuk hukum yang dimungkinkan untuk Badan Usaha Milik Daerah agar dapat berkembang dan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis internasional sebagai bagian dari *global mainstream* adalah PT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, perubahan minimum modal disetor masing-masing PD.BPR dan/atau PD.PK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati)/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penetapan perubahan minimum modal disetor melalui RUPS, dilaksanakan apabila PD.BPR dan/atau PD.PK telah berubah menjadi badan hukum PT.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu langkah-langkah strategis untuk pencapaian tujuan dan target PD.BPR/PD.PK, diantaranya adalah perubahan modal disetor dan proporsi kepemilikan saham dengan komposisi Bank Jabar Banten sebagai pemegang saham pengendali (PSP) dari PD.BPR/PD.PK hasil konsolidasi, disamping Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

Penataan PD.BPR/PD.PK dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan teknis operasional di tingkat Gubernur Bank Indonesia atau Menteri, meliputi :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit And Proper Test*);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat; dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Angka 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Angka 2 :

Cukup jelas

Angka 3 :

Pasal 2 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Angka 4 :

Pasal 3 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Angka 5 :

Pasal 5 :

- (1) Besaran modal dasar sebesar Rp. 819.000.000.000,00 (delapan ratus sembilan belas miliar rupiah) merupakan akumulasi seluruh modal dasar yang ditetapkan pada PD.BPR dan PD.PK.
- (2) Yang dimaksud dengan Kepala Daerah yaitu Gubernur, Gubernur Banten, atau Bupati di Jawa Barat dan Banten.

Angka 6 :

Pasal 5a :

Cukup jelas

Angka 7 :

Pasal 6 :

Cukup jelas

Angka 8 :

Pasal 7 :

Cukup jelas

Angka 9 :

Pasal 8 :

Cukup jelas

Angka 10 :

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Angka 11 :

Cukup jelas

Angka 12 :

Cukup jelas

Angka 13 :

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan proses pengangkatan Direksi, antara lain :

- a. Dewan Pengawas melaporkan kepada para pemegang saham mengenai akan berakhirnya masa jabatan direksi.
- b. Rekrutmen bakal calon direksi dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.
- c. Bakal calon direksi harus memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.

- d. RUPS pertama mengusulkan bakal calon direksi untuk mengikuti *fit and proper test* yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
- e. RUPS kedua memutuskan Direksi definitif setelah lulus *fit and proper test* yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
- f. Selanjutnya direksi definitif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Ayat (8) :

Cukup jelas

Angka 14 :

Pasal 24 :

Cukup jelas

Angka 15 :

Cukup jelas

Angka 16 :

Cukup jelas

Angka 17 :

Cukup jelas

Angka 18 :

Pasal 43 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Angka 19 :

Cukup jelas

Angka 20 :

Cukup jelas

Angka 21 :

Pasal 64a :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 64b :

Cukup jelas

Angka 22 :

Pasal 66a :

Cukup jelas

Pasal II :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 93